

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib. (2009). *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Adjie, Habib. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2014). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2015). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2018). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, Habib, dan Rusdianto Sesung. (2020). *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, Habib, dkk. (2022). *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Adjie, Habib, dkk. (2022). *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Ali, Achmad Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Achmad. (2015). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Bagir Manan. (2009). *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Bentham, J. (2007). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Mineola, NY: Dover Publications.

- Budiono, Herlien. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darus, Muhammad Luthfan Hadi. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Koesoemawati, I., dan Yulianto Rijan. (2009). *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Lili Rasjidi. (2013). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Munir Fuady. (2017). *Teori Hukum Pembuktian Perdata dan Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nico. (2003). *Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Notodirejo, Soegondo. (1993). *Hukum Notaris Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, Teguh. (2015). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, H. S. (2016). *Teknik Pembuatan Akta 1: Konsep Teoretis Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS. (2016). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sesung, Rusdianto. (2016). *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: Narotama Press.

Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Tan Thong Kie. (2007). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Wajdi, Farid, dan Sulaiman K. Lubis. (2019). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang. (1996). *Sanksi Hukum dalam Undang-Undang Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yaqin, Khusnul. (2014). *Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya*. Yogyakarta: UII Press.

Yaqin, Khusnul. (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Akta Notaris*. Yogyakarta: UII Press.

Jurnal

Adolf, J., W. Handoko, dan M. Azhar. "Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan." *Notarius* 13, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313>

Agustiani, H. S., dan A. Putrijanti. "Analisis terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris dalam Pembuatan Akta Jual Beli." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24269/lis.v7i1.6073>

Al Fazar, I. N., dan A. Silviana. "Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Upaya Memberantas Praktik Mafia Tanah di Indonesia." *Notarius* 18, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.14710/nts.v18i2.60804>

Anand, G., S. Sudirman, M. C. Darmawan, dan X. Nugraha. "Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan* 15, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4399>

Arifani, N. "Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum (Asas Proporsionalitas)." *Officium Notarium* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss1.art10>

- Arifin, Ridwan, dan Shinta Ayu Purnamawati. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Mengandung Cacat Hukum." *Notarius* 12, no. 2 (2019): 201–214.
- Arrofani, A. J., dan A. A. Musyafah. "Peran Notaris dalam Transaksi Fidusia untuk Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum." *Notarius* 18, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.14710/nts.v18i2.65865>
- Bakri, M. F. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Adat terhadap Eksplorasi." *Officium Notarium* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss1.art9>
- Budiono, Herlien. "Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Akta* 6, no. 1 (2019): 1–12.
- Budianto, A. S. "Notaris dan Konflik Kepentingan: Analisis dari Prinsip Independensi dan UUJN." *Refleksi Hukum* 24, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.18196/rh.2022.24.2.6512>
- Criwtin, S. "Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris." *Jurnal Lex Privatum* 3, no. 1 (2015).
- Dewi, F. R., dan K. Supriadi. "Kewenangan Majelis Pengawas dalam Menindak Pelanggaran Etik: Kajian Empiris." *Jurnal Fakultas Hukum* 18, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33853/jfh.v18i1.245>
- Edrick, M. G., dan R. M. Sihaloho. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.35814/otentik.v7i1>
- Esa, I. K. "Sanksi Administratif vs Etik: Analisis Kasus Promosi Tidak Etis oleh Notaris." *Jurnal Akta Comitas* 4, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v04.i03.p06>
- Febrita, Y. P., dan L. Wijayanti. "Efektivitas Koordinasi Pengawasan Notaris antara INI dan Kementerian Hukum." *Acta Comitas* 11, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v11.i01.p05>
- Fitria, Nabila, dan R. Benny Riyanto. "Peran Majelis Pengawas dalam Penegakan Disiplin Jabatan Notaris." *Notary Law Journal* 4, no. 1 (2021): 45–58.
- Gita, D., dan N. M. Sari. "Utilitarianisme dalam Pertimbangan Pemberian Sanksi Notaris." *Jurnal Etika Profesi* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.54620/jep.v3i2.556>

- Gunadi, E. M., dan R. M. Sihaloho. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.35814/otentik.v7i1>
- Hamzah, Y. A., dan A. A. Mangarengi. "The Authority of PPAT in Making AJB Related to Heritage Land Owned by a Minor." *SIGn Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.253>
- Handayani, T. U., dan A. Mashdurohatun. "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati." *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018). <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2531>
- Hariyanto, B. "Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Penegakan terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.51747/ius.v0i01.959>
- Hidayat, M. Zainal. "Implikasi Pelanggaran Kode Etik terhadap Tanggung Jawab Notaris." *Officium Notarium* 8, no. 2 (2020): 137–149.
- Huda, N. "Harmonisasi Kode Etik dan UUJN." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020).
- Indrawan, D., dan R. Maulana. "Peran Pendidikan Etika dalam Mencegah Pelanggaran Notaris." *Jurnal Pendidikan Hukum* 14, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32722/jph.v14i2.412>
- Iswara, T. B. D., dan M. G. S. K. Resen. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Profesi Notaris." *Acta Comitatus* 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p13>
- Jaida, Y., dan R. Erliyani. "Notaris yang Berhenti dari Masa Jabatannya Terkait Perkara Pidana: Perspektif Perlindungan Hukum." *Jurnal ISO* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2713>
- Jamil, M. "Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah." *Supremasi Hukum* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2037>
- Julianto, J., dan S. Fitriyah. "Perbandingan Sanksi Etik dan Hukum dalam Sistem Kode Etik Profesi." *Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.33330/jrv.v11i3.1553>
- Kurniawan, Dimas Aditya. "Sanksi Administratif terhadap Notaris dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris." *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020): 63–78.

- Laytno, V. Y., dan I. K. R. Setiabudhi. "Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUN dengan Kode Etik Notaris." *Acta Comitatus* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i01.p03>
- Lestari, Putu Ayu Sriasih. "Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Sengketa Akta Autentik." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 2 (2019): 101–114.
- Maheksi, D. A. "Disparitas Sanksi Administratif Notaris." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2021).
- Mardiyah, I. K. R., I. K. R. Setiabudhi, dan G. M. Swardhana. "Sanksi Hukum terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Acta Comitatus* 2, no. 1 (2017): 110–121. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p10>
- Maria, U., dan F. Wisnaeni. "Peran Notaris dalam Transaksi Fidusia untuk Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum." *Notarius* 18, no. 2 (2025): 357–373. <https://doi.org/10.14710/nts.v18i2.65865>
- Martuti, E. S. "Kewenangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris." *JIHHP* (2011).
- Melan, Y., dkk. "Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Etik Notaris." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 3, no. 1 (2023).
- Muhammad, Y. F., dan B. Santoso. "Penerapan Sanksi serta Pengawasan terhadap Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan." *Notarius* 16, no. 2 (2023): 601–612. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.40913>
- Nugroho, T. W. "Tinjauan Hukum tentang Notaris yang Melanggar Kode Etik Profesi dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10, no. 2 (2022).
- Notary Law Journal (ULM). "Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik Terkait Akta Backdate." *Notary Law Journal* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i1.94>
- Pakarti, T. A., dan D. Erni. "Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 7 (2022). <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p17>
- Palupi, D. A. "Kode Etik Notaris sebagai Instrumen Kontrol Perilaku Profesional." *Jurnal Kenotariatan Indonesia* 2, no. 1 (2025): 23–35.
- Prabawa, B. G. A. "Analisis Yuridis tentang Hak Ingkar Notaris dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik

- Notaris.” *Acta Comitas* 2, no. 1 (2017): 98–110. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p09>
- Prakoso, M. T. M., dan S. Sukirno. “Notary Ethics and Profession: The Consequences of Sanctions for Violating the Code of Ethics.” *SIGn Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 114–125. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.266>
- Prasetyo, Andi, dan Siti Nurhalimah. “Akibat Hukum Akta Notaris yang Dinyatakan Batal Demi Hukum.” *Andalas Notary Journal* 2, no. 1 (2020): 29–42.
- Putra, I Gede Agung Arya. “Penerapan Prinsip Kehati-hatian oleh Notaris dalam Pembuatan Akta.” *Notarius* 14, no. 1 (2021): 87–99.
- Rahmatika, B. A. “Kemandirian dan Kerahasiaan dalam Menjalankan Jabatan Notaris.” *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 1, no. 4 (2016): 102–112. <https://doi.org/10.62383/majelis.v1i4.328>
- Rahmawati, Dian. “Kriminalisasi Profesi Notaris dalam Perspektif Kepastian Hukum.” *Nuansa Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 55–68.
- Saphira, R. M. “Pembatalan Akta Jual Beli Saham karena Wanprestasi.” *Indonesian Notary* 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.21143/notary.vol7.no2.246>
- Sari, I. G. N. W. I., dan M. G. S. K. Resen. “Kewenangan Notaris dan PPAT dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Milik.” *Acta Comitas* 3, no. 1 (2018): 41–58. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>
- Sari, Yuliana, dan Ahmad Fauzi. “Kewenangan Dewan Kehormatan dalam Penegakan Kode Etik Notaris.” *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's* 4, no. 1 (2022): 15–28.
- Serena, M. A., dkk. “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): 353–360. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8416138>
- Suhartini, A. P. “Evaluasi Mekanisme Sanksi terhadap Notaris dalam Praktik Jabatan.” *Jurnal Etika Hukum* 6, no. 1 (2024): 77–85.
- Susanto, S. N. H. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi.” *Jurnal Administrasi Pemerintahan* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>

Susilowati, T., dkk. “Kajian Yuridis Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris EY.” *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 6, no. 2 (2024): 27–32. <https://doi.org/10.54783/jin.v6i2.922>

Ulfa, M., dan F. Wisnaeni. “Peran Notaris dalam Transaksi Fidusia untuk Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum.” *Notarius* 18, no. 2 (2025): 357–373. <https://doi.org/10.14710/nts.v18i2.65865>

Yamani, J., dan R. Erliyani. “Notaris yang Berhenti dari Masa Jabatannya Terkait Perkara Pidana: Perspektif Perlindungan Hukum.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 9–21. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2713>

Yulianto, H. “Penegakan Sanksi Etik terhadap Pelanggaran Akta Autentik.” *Jurnal Hukum dan Etika Profesi* 7, no. 3 (2023): 191–205. <https://doi.org/10.21434/jhep.v7i3.700>

